



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : KW.20.3/1/PP.03.2/2792/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada lembaga/yayasan untuk mendirikan madrasah swasta.  
b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
c. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota (Disempurnakan).
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai Nomor : Kd.20.13/1/PP.00.5/1092/2009 Tanggal 5 Oktober 2009.
2. Hasil verifikasi Tim Badan Akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 23 Februari 2010.
3. Persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 3 Mei 2010.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 25 Mei 2010

An. K E P A T A

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam  
dan Pemberdayaan Masjid,



### TEMBUSAN Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Manggarai Timur di Borong.
6. Kepala Dinas PPO Prov. NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur di Borong.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai di Ruteng.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR KW.20.3/1/PP.03.2/2792/2010, TANGGAL 25 MEI 2010**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO MOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	MADRASAH TSANAWIYAH AR RAHIMIYAH, KELURAHAN POTA, KEC. SAMBI RAMPAS, KAB. MANGGARAI TIMUR	121253190007	D/KW/MTs/2010

**An. K E P A L A**

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam  
dan Pemberdayaan Masjid,



Lampiran IV : Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor.:E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D/KW/MTs/2010

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor KW.20.3/1/PP.03.2/2792/2010, Tanggal 25 Mei 2010  
diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MADRASAH TSANAWIYAH AR RAHIMIYAH
Alamat	:	KELURAHAN POTA
Kecamatan	:	SAMBI RAMPAS
Kabupaten/Kota	:	MANGGARAI TIMUR
Provinsi	:	NUSA TENGGARA TIMUR
Penyelenggaraan Madrasah/		
Yayasan	:	YAYASAN AR RAHIMIYAH
Berdiri sejak	:	23 April 1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	5	3	1	9	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

An. K E P A L A

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam  
dan Pemberdayaan Masjid,

